



K E T E T A P A N

Nomor : 64-PKE-DKPP/I/2025

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, Pengaduan Nomor 47-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/I/2025 dengan Pengadu atas nama Eleonarius Dawa tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Nana Priana, Mahlizah, Andra Juarsyah, Ario Kesuma Wijaya dan Ikhwan Zamroni masing-masing selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat.
- b. bahwa pada tanggal 22 Juli 2025, Pengaduan Nomor 47-P/L-DKPP/I/2025 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/I/2025, Pengadu atas nama Eleonarius Dawa telah mencabut pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025.

MENETAPKAN:

- Menyatakan** : Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Eleonarius Dawa sebagai Pengadu mencabut pengaduannya dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Juli 2025 dan majelis menerima pencabutan pengaduan Pengadu dan memutuskan tidak melanjutkan sidang pemeriksaan

sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing selaku Anggota, pada hari Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh Ratna Dewi Pettalolo, J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.

ANGGOTA

Ttd
J. Kristiasdi

Ttd
Ratna Dewi Pettalolo

Ttd
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Ttd
Muhammad Tio Aliansyah

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI,

Agus Sugiarto

DKPP RI